



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 471/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Nur Hidayah Ritonga als Nur binti Salman Ritonga;
2. Tempat Lahir : Huta Padang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 23 November 1999;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Aek Paing Atas Jalan Anggrek, Kelurahan Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 kemudian diperpanjang sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Hal 1 dari 8 Hal Putusan Nomor 471/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 471/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 05 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 471/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 05 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 06 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 11 Juli 2024 Nomor. Register: PDM 68/L.4.20/Enz. 2/03/2024 sebagai berikut:

Hal 2 dari 8 Hal Putusan Nomor 471/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **NUR HIDAYAH RITONGA Als NUR Binti SALMAN RITONGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan atau pemufakatan jahat; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**; sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **NUR HIDAYAH RITONGA Als NUR Binti SALMAN RITONGA** selama **12 (dua belas) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan **pidana denda** kepada Terdakwa **NUR HIDAYAH RITONGA Als NUR Binti SALMAN RITONGA**, sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi **pidana penjara selama 6 (enam) Bulan pengganti pidana denda**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) bungkus plastik berisikan diduga narkotika jenis pil Ekstasi berlogo gp warna hijau dengan total **478 butir dengan berat bersih 161,82 gram** dan 1 (satu) lembar kertas catatan jumlah pil Ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna hijau yang dibungkus lagi dengan menggunakan kertas nasi warna coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih.

Dirampas untuk negara.

Hal 3 dari 8 Hal Putusan Nomor 471/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa **NUR HIDAYAH RITONGA Als NUR Binti SALMAN RITONGA** membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 15 Juli 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Nur Hidayah Ritonga als Nur binti Salman Ritonga** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) bungkus plastik berisikan total 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo "gp" warna hijau dan selembat kertas catatan jumlah pil ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna hijau yang dibungkus lagi dengan menggunakan kertas nasi warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone android merk Vivo;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Yusnita Siregar alias Nita binti Kahya Muddin Siregar;

Hal 4 dari 8 Hal Putusan Nomor 471/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 76/Akta Pid./2024/PN Rhl Jo Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 15 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 29 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 29 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2024 yang memintakan dalam tuntutan Pidana yang diajukan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut;

1. Menyatakan Nur Hidayah Ritonga Als Nur Binti Salman Ritonga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Percobaan atau permufakatan jahat, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NUR HIDAYAH RITONGA Als NUR Binti SALMAN RITONGA selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa NUR HIDAYAH RITONGA Als NUR Binti SALMAN RITONGA sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu

Hal 5 dari 8 Hal Putusan Nomor 471/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi penjara selama 6 (enam) Bulan pengganti Pidana denda;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 24 (dua puluh empat) bungkus plastik berisikan diduga narkoba jenis pil Ekstasi berlogo gp warna hijau dengan total 478 butir dengan berat bersih 162,82 gram dan 1 (satu) lembar kerta catatan jumlah pil ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan elastik warna Hijau yang dibungkus lagi dengan menggunakan kertas nasi warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa NUR HIDAYAH RITONGA Als NUR Binti SALMAN RITONGA membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir masing-masing pada tanggal 23 Juli 2024 kepada Terdakwa dan pada tanggal 26 Juli 2024 Kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bkn, tanggal 15 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

Hal 6 dari 8 Hal Putusan Nomor 471/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa Nur Hidayah Ritonga als Nur binti Salman Ritonga, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram," sebagaimana dalam dakwaan Kedua oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut pada pokoknya hanya mengulang-ulang fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar oleh karena itu Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah memenuhi rasa keadilan dan diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut membawa manfaat, sehingga terjadi efek jera baik bagi Terdakwa maupun Masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 7 dari 8 Hal Putusan Nomor 471/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 15 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh kami **Dr. Syahlan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Setia Rina, S.H.,M.H.** dan **Ramses Pasaribu, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 September 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Teti Anggraini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Setia Rina, S.H.,M.H

Dr. Syahlan, S.H., M.H.

Ttd

Ramses Pasaribu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Teti Anggraini, S.H.

Hal 8 dari 8 Hal Putusan Nomor 471/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)